

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

(STUDI PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**FIRAS IKHWANI FAKHRI
NIM. 125030400111087**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Ilmu lebih istimewa daripada harta, sebab ilmu selalu menjagamu, sedangkan engkau harus menjaga harta milikmu.”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)

Disusun oleh : Firas Ikhwani Fakhri

NIM : 125030400111087

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, Februari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 19580706 198503 1 004

Dr. Wilopo, MAB
NIP. 19660430 199303 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2017
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Firas Ikhwan Fakhri
Judul : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat).

dan dinyatakan LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
	
<u>Drs. Achmad Husaini, MAB</u> NIP. 19580706 198503 1 004	<u>Dr. Wilopo, MAB</u> NIP. 19660430 199303 1 002
Anggota	Anggota
	
<u>Drs. Mochammad Diudi M. M.Si</u> NIP. 19520607 198010 1 001	<u>Rizky Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA</u> NIP. 19770502 200212 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Februari 2017

Mahasiswa



Firas Ikhwani Fakhri
125030400111087

RINGKASAN

Firas Ikhwani Fakhri, 2017, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat), Drs. Achmad Husaini, MAB, Dr. Wilopo, MAB.

Target dan realisasi pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat selalu mengalami peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terbilang cukup dalam memberikan kontribusi pada Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel, mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Fokus penelitian adalah efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Data yang digunakan adalah berupa laporan target dan realisasi pajak hotel dan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2011 sampai 2015. Wawancara dilakukan kepada pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2011 sampai 2013 sudah sangat efektif. Tahun 2014-2015 tingkat efektivitas menurun dan memiliki kriteria cukup efektif. Penurunan tersebut terjadi akibat realisasi tahun 2014-2015 tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah pada tahun 2011 sampai 2015 secara umum dapat dikatakan sudah cukup.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, Suku Dinas Pelayanan Pajak sudah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yang dilakukan diantaranya melakukan optimalisasi penggunaan *online system*, melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan berupa sanksi sosial dan penempelan stiker kepada wajib pajak sebagai tanda bahwa wajib pajak belum melunasi tunggakan pajak. Ekstensifikasi yang dilakukan diantaranya melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak hotel dan melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait penagihan pajak hotel.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi

SUMMARY

Firas Ikhwani Fakhri, 2017, *Analysis Effectiveness Hotel Tax Revenues and Contribution to Regional Tax Revenues in West Jakarta Administration City (Studies in Dept. of Tax Service West Jakarta Administration City)* Drs. Achmad Husaini, MAB, Dr. Wilopo, MAB.

Target and realization of Hotel Tax Revenues in West Jakarta Administration City has always increasing annually. Hotel tax contribution level is moderate in contributing to the regional Taxes. Objectives of this study are to discover effectiveness in collecting Hotel Tax Revenues, to discover contribution of hotel tax revenues to regional tax, and know the efforts made to increase the hotel tax revenue.

This study was a descriptive study. Data collection techniques used is documentation and interview. Focus this study is effectiveness in collecting Hotel Tax Revenues and contribution of hotel tax revenues to regional tax. Data used are target report and realization of hotel tax revenues and regional tax in West Jakarta Administration City from 2011 until 2015. Interview held toward employee in Dept. of Tax Service West Jakarta Administration City. Analysis used in this paper is descriptive analysis.

Based on data analysis result, it is known that effectiveness of tax collection for hotel in West Jakarta for 2011 until 2013 is highly effective. In 2014-2015 levels of effectiveness decreased and criteria effective is moderate. The decline is due to the realization in 2014-2015 was not able to achieve the set targets. Contribution level of hotel tax for regional tax in 2011 until 2015 in general can be moderate.

In an effort to increase revenue in hotel tax, Dept. of Tax Service West Jakarta Administration City has done intensification and ekstensification. Intensification is doing by optimizing the use of online systems, socialize to the taxpayers and give warning addressed to the social form of sanction to Taxpayers tax arrears yet. Ekstensification is doing by perform data collection to the taxpayer hotel and coordination with other parties related to the tax collection of the hotel.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Regional tax, Intensification, Ekstensification*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha-Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi tentang “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)”. Banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua peneliti, Abdul Madjid dan Ida Riyanti, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta senantiasa mengalungkan doa dan kasih sayang yang tak terhingga. Dengan itu perkenankanlah peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

5. Bapak Drs. Achmad Husaini, MAB selaku ketua dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, kritik demi perbaikan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Dr. Wilopo, MAB selaku anggota pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan senantiasa membantu dalam pemberian data-data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.
9. Adetia, Arnendo, Dinar, Haris, Khustanul, Mahendra terimakasih atas suka duka selama menjalani proses perkuliahan yang telah kita lalui bersama. Semoga sukses untuk kita semua.
10. Sahabat-sahabatku mantan Kersen27, Rahman, Feri, Sigit, Ray, Jo, terimakasih atas dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman perpajakan 2012 terima kasih atas suka dukanya selama proses perkuliahan.
12. Pihak-pihak lain yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuannya. Semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.


Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak



kekurangan baik secara materi maupun penyajian, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Februari 2017

Firas Ikhwani Fakhri



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pajak.....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Teori Pemungutan Pajak.....	15
4. Asas Pemungutan Pajak.....	16
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
6. Pengelompokkan Pajak.....	17
C. Pajak Daerah	18
1. Pengertian Pajak Daerah	18
2. Jenis Pajak Daerah	19
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	20
4. Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	21
D. Pajak Hotel	22
1. Pengertian Hotel.....	22
2. Pengertian Pajak Hotel.....	23
3. Dasar Hukum	23
4. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel.....	23
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	25
6. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hotel.....	26
7. Pendaftaran dan Pelaporan Usaha.....	26
E. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel	27
F. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah	28
G. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel	30

H. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36
E. Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Barat.....	41
2. Gambaran Umum Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat	42
B. Penyajian Data.....	58
1. Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	58
2. Pajak Hotel Kota Administrasi Jakarta Barat.....	59
a. Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2011-2015	59
b. Kendala dalam Penerimaan Pajak Hotel.....	60
c. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel	64
C. Analisis Data dan Pembahasan	66
1. Analisis Data	66
a. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015.....	66
b. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015	68
2. Pembahasan.....	72
a. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2011-2015	72
b. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015	74
c. Kendala dalam Penerimaan Pajak Hotel.....	75
d. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD DKI Jakarta Tahun 2011-2015	4
2.	Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015	5
3.	Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah).....	6
4.	Kriteria Penilaian Efektivitas	28
5.	Kriteria Nilai Kontribusi	29
6.	Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat.....	42
7.	Jumlah Pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat.....	46
8.	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah).....	58
9.	Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah).....	60
10.	Efektivitas Pajak Hotel Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah).....	66
11.	Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)	69
12.	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Dalam Rupiah).....	70



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Kerangka Pemikiran.....	33
2.	Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat.....	48



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan sistem pemerintahan, yang sebelumnya berfokus pada sentralisasi, beralih fokus menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian agar pembangunan daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Fokus desentralisasi semakin dipertegas dengan diberlakukan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamankan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah agar mampu membiayai seluruh pengeluaran daerah.

Tujuan penerapan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Hanafi dan Mugroho, 2009:87). Pemberlakuan otonomi daerah memaksa setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar pembangunan di daerah tersebut tidak terhambat. Pendapatan daerah juga digunakan untuk menyelenggarakan dan membiayai roda kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, penting bagi setiap daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah.

Potensi pendapatan daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan wujud nyata dari kemandirian daerah karena pendapatan

tersebut berasal dari potensi pengelolaan daerah, sehingga menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang penggaliannya perlu dioptimalkan. UU No 33 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 mengamanatkan PAD bersumber pada:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Setiap daerah memiliki jenis PAD yang beragam. PAD yang beragam tersebut membuat adanya perbedaan jumlah PAD antara satu daerah dengan daerah lain. Setiap daerah memiliki tujuan untuk terus meningkatkan PAD daerah masing-masing. Peningkatan PAD tergantung dari sejauh mana suatu daerah dapat memanfaatkan jenis PAD yang dimiliki. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri agar mampu mewujudkan otonomi daerah dengan baik.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber PAD agar pendapatan daerah secara keseluruhan dapat dimaksimalkan. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan cara meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber PAD yang wajib dioptimalkan. Faktor perkembangan ekonomi setiap daerah yang cenderung dinamis dan cepat membuat sektor pajak daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan. Faktor lain yang mempengaruhi ialah semakin meningkat pertumbuhan jumlah penduduk sehingga basis pajak daerah yang dapat digali juga semakin besar.

UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berdasarkan pengertian tersebut, diharapkan menjadi ujung tombak penerimaan daerah melalui PAD, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PAD diantaranya bersumber pada pajak daerah, tak terkecuali bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta menyandang status sebagai daerah otonomi khusus, dan dituntut untuk dapat mengelola sebaik mungkin sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan tersebut digunakan untuk menunjang pemerintahan di Jakarta. Sumber PAD terbesar DKI Jakarta berasal dari Pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD DKI Jakarta Tahun 2011 – 2015 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Penerimaan Pajak daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
2011	17.825.987	15.221.249	85%
2012	22.040.801	17.721.493	80%
2013	26.852.192	23.370.213	87%
2014	39.544.214	32.500.000	82%
2015	40.355.853	36.079.102	89%

Sumber: djpk.depkeu.go.id, data diolah, 2016

**dalam ratusan ribu*

Berdasarkan tabel 1, realisasi PAD dan realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu berada dikisaran 80% dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Data tersebut menjadi penegasan bahwa pajak daerah menjadi tulang punggung bagi PAD di DKI Jakarta.

Pajak hotel merupakan unsur dalam pendapatan pajak daerah dan menjadi salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial. Meningkatnya kesadaran pemerintah akan sektor jasa dan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai aset penerimaan daerah, membuat setiap daerah berusaha untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing. DKI Jakarta memiliki program pariwisata yang ber-tagline *Enjoy Jakarta* (<http://beritajakarta.com>). Program tersebut bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Jakarta. Keberadaan program tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai menjadikan pariwisata serta kebudayaan sebagai sebuah potensi pendapatan guna menopang eksistensi otonomi daerah.

Dasar hukum yang mengatur pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Berdasarkan

Perda tersebut, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lain yang dipungut bayaran. Adapun yang termasuk kedalam jenis hotel adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Provinsi DKI Jakarta memiliki lima wilayah kota, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Salah satu daerah yang cukup potensial sebagai sumber pendapatan pajak hotel adalah wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Wilayah ini memiliki banyak potensi wisata, dari mulai wisata pusat perbelanjaan atau *mall*, hingga wisata sejarah seperti museum. Potensi wisata tersebut membuat wilayah ini memiliki penerimaan pajak hotel yang cukup besar, mengingat tingkat pertumbuhan wajib pajak hotel terus meningkat seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata. Potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat berikut ini:

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Wajib Pajak	256	319	352	386	494

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, 2016

Berdasarkan tabel 2, jumlah wajib pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak

hotel meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2011. Peningkatan tersebut berdampak pada realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data berikut merupakan data target dan realisasi pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2011-2015:

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2011	6.574.000.000,-	14.552.726.956,-
2012	94.928.897.463,-	109.082.693.735,-
2013	128.403.000.000,-	132.179.306.469,-
2014	173.825.000.000,-	149.106.339.775,-
2015	173.788.000.000,-	145.794.993.413,-

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, 2016

Berdasarkan tabel 3, realisasi pajak hotel sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terus meningkat. Peningkatan tersebut dapat dikatakan cukup signifikan. Peningkatan realisasi pajak hotel tidak diikuti dengan peningkatan efektivitas penerimaan. Tahun 2014 dan 2015 realisasi pajak hotel tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, padahal berdasarkan tabel 2, jumlah wajib pajak hotel pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014-2015 dapat dikatakan masih belum optimal karena tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peningkatan jumlah wajib pajak hotel dan dengan terus meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel, namun realisasi penerimaan pajak hotel yang masih belum sesuai dengan target, membuat peneliti merasa perlu mengangkat tema tentang efektivitas pemungutan dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti

tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan

yang ada di lapangan. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan ilmu perpajakan, serta dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan umum. Beberapa manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi penulis, mengetahui dan menganalisis upaya peningkatan penerimaan pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat..
- b. Sebagai sarana untuk berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengkaji dan mengetahui upaya peningkatan penerimaan pajak hotel sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak, untuk dijadikan referensi dalam menentukan upaya kedepan setelah mengetahui faktor penghambat penerimaan pajak hotel dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- b. Bagi Wajib Pajak, sebagai sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan khususnya pajak daerah.

3. Kontribusi Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk membuat kebijakan-kebijakan terbaik yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan

penerimaan pajak hotel sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah demi terciptanya kemandirian daerah sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penggambaran terhadap permasalahan yang akan diangkat. Menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini serta juga teori-teori yang berkaitan dengan pemerintah daerah, pendapatan daerah dan pengelolaannya serta kerangka pemikiran yang menjadi patokan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan bagaimana hasil tersebut akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada BAB I.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan dipaparkan dalam dua sub bab, yakni mengenai kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang efektivitas, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah serta upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel dan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Fitri Malisna (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Kontribusinya pada Pajak Daerah (Studi pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta). Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemungutan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerimaan pajak parkir DKI Jakarta, menganalisis kontribusi penerimaan pajak parkir pada penerimaan pajak daerah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas pajak parkir di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir periode tahun 2011 dan 2014 belum dikategorikan efektif. Tahun 2012, 2013 dan 2015 dapat dikategorikan cukup efektif. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah dikategorikan sangat kurang. Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam penerimaan pajak parkir diantaranya kurang patuhnya wajib pajak dalam penyetoran secara *self assessment*, sistem pembayaran *online* masih kurang efektif dan penetapan target yang terlalu tinggi. Upaya yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta antara lain: pemeriksaan wajib pajak oleh tim

gabungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta mengubah parkir *on street*. enjadi *off street*, serta optimalisasi penggunaan *online system* dalam penyeteroran pajak terutang.

2. Patria Titianhardi Pramesti (2016) melakukan penelitian dengan judul Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun). Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Madiun, menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah, serta mengidentifikasi upaya peningkatan penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini adalah kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Madiun selama tahun 2011-2014 tergolong kriteria sangat kurang. Tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Madiun selalu diatas 100% dan dapat dikategorikan sangat efektif. Upaya yang dilakukan antara lain dengan proses intensifikasi berupa peningkatan aparat pelaksana serta memperkuat proses pemungutan. Upaya lain adalah dengan ekstensifikasi yaitu dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak restoran di wilayah Kota Madiun.
3. Aprilia Dilians Monica (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Tempat Rekreasi atau Kolam

Renang terhadap Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam dan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam terhadap pajak daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pemungutan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam di Kabupaten Banyuwangi, menganalisis kontribusi penerimaan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam terhadap pajak daerah serta upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2015 sudah sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam terhadap pajak daerah Kabupaten Banyuwangi masih sangat kurang. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan tempat rekreasi atau kolam antara lain melakukan pendataan setiap bulan, melakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan aparaturnya terkait.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli perpajakan telah memberikan definisi mengenai pajak. Definisi antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun mempunyai maksud yang sama. Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”(Waluyo, 2013:3).

UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1:

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi warga negara terhadap negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan pengertian pajak dari berbagai definisi diatas, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgetair
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN.
- b. Fungsi Regulerend
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - 1) Memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
 - 2) Pengenaan pajak yang tinggi kepada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 3) Pengenaan tarif pajak 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. (Halim, 2014:4)

3. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

- a. Teori Asuransi
Negara bertugas melindungi segenap rakyatnya, terkait dengan keselamatan dan keamanan jiwa hingga harta bendanya. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran pajak dianalogikan sebagai pembayaran premi karena dengan membayar pajak seseorang akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.
- b. Teori Kepentingan
Teori ini menjelaskan bahwa pembagian beban yang dilakukan kepada rakyat harus berdasarkan pada kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada rakyatnya.
- c. Teori Gaya Pikul
Teori ini menerapkan bahwa pembayaran pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Beban pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang.
- d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Berbeda dengan ketiga teori sebelumnya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Setiap orang harus

berbakti kepada negaranya. Oleh karena itu maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada rakyatnya.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat. (Resmi, 2012:5-6)

4. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas dalam melakukan pemungutan pajak, antara lain:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Contoh: Pak Budi bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. Pak Budi mendapat penghasilan Rp 50.000.000, dan keseluruhan penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan sesuai dengan sumber penghasilan tersebut didapatkan. Contoh: Ronaldo adalah warga negara Portugal dan bekerja di Negara Spanyol. Sesuai dengan Asas Sumber, maka penghasilan yang didapatkan Ronaldo dikenakan pajak di Negara Spanyol.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak berdasarkan kebangsaan Wajib Pajak tersebut. Contoh: Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. (Resmi, 2012:10)

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak yang ada di Indonesia, dibagi dalam tiga bagian berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assessment System*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif, dan
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pasal 4 ayat 2 atau PPh final. (Halim, 2014:7)

6. Pengelompokkan Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut.

a. Menurut Golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung: yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif: Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif: Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. (Mardiasmo, 2011:5)

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2011:12)

Pengertian Pajak Daerah menurut Rahayu:

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Rahayu, 2009:46)

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah pasal 1 ayat 10, mendefinisikan

Pajak Daerah sebagai “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan untuk menopang pembangunan daerah tersebut.

2. Jenis Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis pajak, dan digolongkan menurut tingkat pemerintahan daerah, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan dalam UU tersebut, namun pemerintah daerah dapat memilih untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak dengan pertimbangan kurang adanya potensi yang dimiliki daerah terkait jenis pajak tersebut. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 Pasal 2, pajak daerah yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok;
- f. Pajak Hotel;
- g. Pajak Restoran;
- h. Pajak Hiburan;
- i. Pajak Reklame;
- j. Pajak Penerangan Jalan;
- k. Pajak Parkir;
- l. Pajak Air Tanah;
- m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- n. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

a) Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak yang telah mendapatkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau

bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar maka akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b) *Sistem Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk memperhitungkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak atau terdapat kesalahan hitung dalam SPTPD, maka akan ditagih menggunakan STPD.

c) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga tersebut selanjutnya harus menyetor dan melaporkannya kepada fiskus (Mardiasmo, 2011:7).

4. Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah wajib mencari sumber penerimaan agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Penerimaan daerah memiliki beberapa sumber penerimaan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, pasal 2 menetapkan:

a. Pendapatan daerah, bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus bantuan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- b. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahunan anggaran sebelumnya (SILPA).
 - 2) Pencairan dana cadangan.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah.
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - 6) Penerimaan piutang daerah.

Berdasarkan jenis penerimaan daerah diatas, PAD merupakan sumber penerimaan yang secara langsung dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. PAD wajib dioptimalkan untuk dapat menggali sumber penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah.

D. Pajak Hotel

1. Pengertian Hotel

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 mendefinisikan hotel sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait yang dipungut bayaran. Termasuk ke dalam jenis hotel diantaranya adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (Sulastiyono, 2011:5).

2. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel).

Definisi hotel mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan definisi tersebut, dikenakan pajak hotel yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

3. Dasar Hukum

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota. Jenis pajak ini dapat dipungut di suatu kabupaten/kota apabila pemerintah daerah menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan jenis pajak ini, yakni berupa Peraturan Daerah, yang nantinya akan menjadi landasan hukum atas pelaksanaan dan pemungutan pajak di daerah tersebut. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak hotel, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

4. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

- 1) Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dan jasa yang penunjang lainnya yang terkait dengan pelayanan hotel tersebut. Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pasal 3 menyebutkan objek pajak hotel yang menjadi penunjang pelayanan hotel meliputi: fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sementara yang tidak termasuk ke dalam objek pajak hotel antara lain:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sebagai contoh asrama TNI, POLRI dan aparaturnya lainnya yang merupakan instansi pemerintahan.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum, sebagai contoh asrama calon jemaah haji yang dikelola oleh biro perjalanan haji tersebut.

2) Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pasal 4, yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Subjek pajak hotel merupakan pihak yang memanfaatkan jasa dari wajib pajak hotel.

3) Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang termasuk kedalam klasifikasi objek pajak hotel.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel merupakan dasar yang digunakan dalam perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang harus disetorkan. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, pasal 5, yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

2. Tarif Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tarif pajak hotel paling tinggi adalah sebesar 10%. DKI Jakarta sendiri, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, menetapkan tarif 10% untuk pajak hotel. Tarif 10% selanjutnya dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak Hotel.

6. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. Saat terutang pajak hotel adalah sejak saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel. Pembayaran yang dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran. Wajib pajak hotel harus menyetorkan pajak hotel yang telah dipungut paling lambat 1 bulan setelah terjadinya pembayaran.

7. Pendaftaran dan Pelaporan Usaha

Sesuai dengan bunyi pasal 12 Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, setiap Wajib Pajak Hotel termasuk Wajib Pajak Rumah Kos, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Unit Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan tempat kedudukan usaha Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum beroperasinya usaha. Pendaftaran dan pelaporan usaha hotel diatur kewenangan sebagai berikut:

a. Suku Dinas Pelayanan Pajak, untuk usaha hotel:

- 1) Bintang 5 keatas;
- 2) Bintang 4
- 3) Bintang 3, dan;
- 4) Apartemen, Kondominium dan sejenisnya yang berdasarkan izin usahanya, seperti pelayanan di hotel.

b. Unit Pelayanan Pajak Daerah, untuk usaha hotel:

- 1) Bintang 2;
- 2) Bintang 1;
- 3) Melati dan Sejenisnya, dan;
- 4) Rumah Kos.

E. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004:132). Efektivitas didefinisikan sebagai hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek (objektifitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah unit tersebut (Anthony, 2014:4). Kaitan dengan keberhasilan pada sektor publik, suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang merupakan sasaran utama yang telah ditentukan.

Untuk mengukur efektivitas kinerja dari pemerintah daerah dapat menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas berfungsi untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ihyaul Ulum, 2012:31-32). Salah satu sumber pendapatan bagi daerah adalah pajak daerah. Untuk dapat mengukur efektivitas penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka memerlukan adanya pengukuran terhadap efektivitas

pajak. Efektivitas pajak adalah pengukuran terhadap hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pajak hotel adalah pengukuran antara hasil pungutan pajak hotel terhadap target penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan mengukut rasio keberhasilan. Semakin besar rasio maka semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rumus menghitung afektivitas adalah sebagai berikut (Halim, 2004:164):

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas tersebut kemudian dinilai sesuai dengan persentase yang didapatkan. Kriteria penilaian efektivitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut (Munir, dkk, 2004:151):

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio < 60	Tidak Efektif
Rasio 60 – 80	Kurang Efektif
Rasio 80 – 90	Cukup Efektif
Rasio 90 – 100	Efektif
Rasio > 100	Sangat Efektif

Sumber : Munir, dkk, 2004:151

F. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan. Kamus Ekonomi, mendefinisikan kontribusi sebagai sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pengertian diatas, kontribusi dapat diartikan

sebagai sumbangan yang diberikan sesuatu terhadap pihak lain, dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah.

Kontribusi dirumuskan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan pajak daerah pada periode yang sama. Semakin besar hasilnya, maka semakin besar pula kontribusinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut: (Halim, 2004:163)

$$Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan :

Ps: Kontribusi penerimaan pajak hotel

Xn: Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel

Zn: Jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penghitungan kontribusi pajak hotel diatas dapat diketahui tingkat kontribusi berdasarkan persentase yang dihasilkan. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan Pajak Daerah. Hal ini akan membawa dampak positif bagi Pajak Daerah. Jika hasil yang didapatkan adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan Pajak daerah melalui pajak hotel. Kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun (1991:19) dapat dilihat Tabel 5

Tabel 5 Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio 0 - 10,00	Sangat Kurang
Rasio 10,10 - 20,00	Kurang
Rasio 20,10 - 30,00	Cukup

Rasio 30,10 - 40,00	Sedang
Rasio 40,10 – 50,00	Baik
Rasio > 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, Tahun 1991

G. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar aturan yang digunakan sebagai pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah di bidang perpajakan. Aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas daerah dalam hal penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dampak pemberlakuan tersebut Undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi ini. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak daerah, khususnya melalui pajak hotel dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Intensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE.06/Pj.9/2001 Tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Secara umum, intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan dengan memperkuat internal organisasi. Internal yang kuat, niscaya penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dapat ditingkatkan. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui

optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: (Sidik, 2010:11)

- a) Memperluas basis penerimaan.
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b) Memperkuat proses pemungutan.
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c) Meningkatkan pengawasan.
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah;
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan;
- e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2. Ekstensifikasi

Pengertian ekstensifikasi menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE.06/Pj.9/2001 Tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Ekstensifikasi secara garis besar merupakan upaya penguatan eksternal organisasi/kelembagaan dengan memperkuat basis data yang dimiliki. Upaya ekstensifikasi ini berkaitan langsung dengan Wajib Pajak sebagai objek


pajak. Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan antara lain (Deddy dalam Halim, 2004:99):

- a) Menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan besarnya pendapatan pajak. Dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak dan retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
- c) Mengurangi tunggakan. Dalam mengurangi tunggakan perlu dilakukan pemeriksaan rekening, mengambil langkah-langkah konkret dalam mengurangi tunggakan yang ada dan mencegah terjadinya tunggakan baru.
- d) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak maupun retribusi.

Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak (Surat Edaran DJP Nomor SE.06/Pj.9/2001 Tentang pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak):

- a) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b) Pemberian NPWP dilokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- c) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- d) Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tahap persiapan, kepala kantor dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

H. Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Penulis, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat yang lampau (Hamdi dan Baharuddin, 2014:5). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir 1988:63).

Metode penelitian deskriptif diawali dengan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010:306). Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini terbatas pada perhitungan persentase efektivitas pemungutan pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak semata-mata ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti secara sepihak melainkan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik kesimpulan berupa

pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Sugiyono, 2010:213). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014:4). Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti diperoleh berdasarkan pengalaman partisipan yang nantinya merupakan sumber data dalam penelitian. Penggunaan pendekatan ini didasari dengan alasan bahwa penelitian ini ingin mendeskripsikan, menganalisis dan memahami fenomena yang terjadi tentang penerimaan pajak hotel.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2008:207). Fokus penelitian dapat memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang ada supaya penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah, tidak meluas, dan mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan menghitung persentase perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap pendapatan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih DKI Jakarta khususnya di wilayah

Kota Administrasi Jakarta Barat, dikarenakan Jakarta Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dan berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Situs penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan sumber data. Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat juga bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian untuk mempertimbangkan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus berasal dari narasumber yang tepat. Sumber data dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi yang relevan yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dan dokumentasi kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Data yang digali difokuskan pada data mengenai penerimaan pajak hotel dan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang didapatkan melalui dokumentasi serta data mengenai upaya yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat guna meningkatkan penerimaan pajak hotel yang didapatkan melalui wawancara semi terstruktur.

E. Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan rangkaian langkah strategis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008:225). Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai penelitian untuk

selanjutnya dianalisa. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Metode wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pengumpul data untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para informan yang terkait. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini ada wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2012:412). Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat yang terkait dengan penelitian ini. Untuk itu, pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang dibutuhkan peneliti perlu dipersiapkan.
2. Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan penerimaan pajak hotel dan laporan penerimaan pajak daerah. Data dalam dokumentasi ini bisa berupa materi audio dan visual seperti foto, objek-objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi (Cresswell, 2013:270).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan hal penting yang digunakan dalam suatu penelitian karena dengan adanya instrumen penelitian maka akan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan. Instrumen merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil yang didapatkan lebih cermat, lengkap dan sistematis (Arikunto, 2006:151).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti sendiri merupakan salah satu instrumen dalam penelitian ini. Peneliti secara langsung terlibat dalam proses penelitian yang berlangsung terkait dengan lokasi penelitian, sumber data, fokus penelitian, analisis data dan penarikan kesimpulan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara didefinisikan sebagai semacam rambu-rambu yang digunakan untuk mengarahkan seorang peneliti agar tidak terjebak mencari data diluar permasalahan dan tujuan penelitian (Suyanto, 2005:56). Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam dari informan yang bersangkutan.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berupa data, catatan, gambar, rekaman yang berhubungan dengan penelitian. Pada metode dokumentasi, peneliti menggunakan alat bantu, antara lain *recorder* dan *camera*.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2012:91). Dalam penelitian ini, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap fenomena yang terjadi dalam kebijakan penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak hotel.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif berupa penjabaran data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian. Berdasarkan metode

analisis data deskriptif, maka untuk menganalisis data yang terkumpul, data diolah menggunakan angka-angka dan dinyatakan dengan data kuantitatif berupa penjabaran hasil perhitungan serta melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Menganalisis efektivitas pemungutan pajak hotel

Efektivitas merupakan rasio antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel, dapat dihitung menggunakan rumus (Halim, 2004:164):

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut (Munir, dkk, 2004:151):

- a. Sangat efektif yaitu >100%
- b. Efektif antara 90% - 100%
- c. Cukup efektif antara 80%-90%
- d. Kurang efektif antara 60% - 80%
- e. Tidak efektif bila lebih kecil dari 60%

2. Menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung besaran kontribusi adalah sebagai berikut: (Halim, 2004:163)

$$Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan:

Ps: Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah (rupiah).

Xn: Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel.

Zn: Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah.

Penilaian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah ditentukan berdasarkan rasio. Berikut adalah kriteria nilai kontribusi yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun (1991:19):

- a. Sangat kurang antara 0% - 10,00%
- b. Kurang antara 10,10% - 20,00%
- c. Cukup antara 20,10% - 30,00%
- d. Sedang antara 30,10% - 40,00%
- e. Baik antara 40,10% - 50,00%
- f. Sangat baik yaitu >50,00%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan daerah tingkat kota yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat berada dibagian barat dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang pesat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat dikenal sebagai pusat kegiatan bisnis dan kegiatan perekonomian. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sekitar 129,54 Km² atau 12.615,14 Ha, terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Kota Administrasi Jakarta Barat terletak pada 106° - 48° BT dan 6° - 12° LU dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu:

Utara	:	Kota Administrasi Jakarta Utara.
Timur	:	Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Selatan	:	Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Provinsi Banten.
Barat	:	Provinsi Banten (Kota Tangerang).

Secara administratif Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari kecamatan dan kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Kalideres, sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Tambora. Luas wilayah per-Kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat selengkapnya dapat dilihat di tabel 6:

Tabel 6 Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	% terhadap luas total
1	Kembangan	24,16	19%
2	Kebon Jeruk	17,98	14%
3	Palmerah	7,51	6%
4	Grogol Petamburan	9,99	8%
5	Tambora	5,4	4%
6	Taman Sari	7,73	6%
7	Cengkareng	26,54	20%
8	Kalideres	30,23	23%
Luas Total Wilayah		129,54 Km²	

Sumber: Data Diolah, 2016

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu sekitar 1,6 juta jiwa. Kota Administrasi Jakarta Barat berkembang secara perekonomian dengan meningkatnya sektor pariwisata dan memunculkan berbagai potensi usaha, salah satunya yang banyak dijumpai adalah usaha pada sektor perhotelan.

2. Gambaran Umum Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kota/Kabupaten yang berada pada tatanan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pelayanan Pajak yang merupakan SKPD pada tingkat Provinsi yang berada pada tatanan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan SKPD yang menjalani tugas sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah di wilayah

Kota Administrasi Jakarta Barat. Jenis pajak yang dikelola langsung oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame.

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat berlokasi di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat Blok B Lantai 15, Jalan Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat. Penempatan lokasi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota di kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam hal menjangkau untuk mengurus masalah Pajak Daerah. Selain itu, dengan penempatan ini masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang maksimal karena adanya standar pelayanan yang diberikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang akan mengurus Pajak Daerah.

Sejarah terbentuknya Suku Dinas Pelayanan Pajak yaitu pada tanggal 9 September 1952. Suku Dinas Pelayanan Pajak merupakan salah satu pelaksana unsur pemerintah daerah telah beberapa kali mengalami perubahan nama serta struktur organisasi. Berikut beberapa perubahannya:

1. Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No.18/D.K tanggal 11 September 1952.
2. Bagian Padjak (1956-1965).
3. Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) berdasarkan Surat Keputusan No.B.6=6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966.

4. Dinas Pajak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Jakarta Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 September 1968.
5. Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975.
6. Dinas Pajak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976.
7. Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.890 tahun 1980. Terakhir pada tahun 2008, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No.10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No.34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pelayanan Pajak selanjutnya membagi tata kerja perwilayah kota administrasi dengan membentuk Suku Dinas Pelayanan Pajak di masing-masing wilayah.

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas. Visi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu “Pelayanan yang profesional dalam

optimalisasi penerimaan Pajak daerah”. Dengan visi yang sedemikian rupa, Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional demi tercapainya penerimaan pajak daerah yang maksimal.

Misi dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pelayanan Pajak Daerah yang inovatif.
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan Pajak Daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan Pajak Daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum Pajak Daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan Pajak Daerah.
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas.
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibedakan kedalam beberapa jabatan, golongan serta jenis kelamin. Berikut ini adalah SDM yang berada pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat:

Tabel 7: Jumlah Pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat

Jumlah Pegawai	Jenis kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan				Pejabat Eselon	
	Pria	Wanita	IV	III	II	S2	S1	D3	SLTA	III	IV
25	16	9	2	16	7	6	14	3	2	1	5

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat, 2016

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan tugasnya memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghimpun pajak daerah dan menggali potensi daerah yang dapat dikenakan pajak daerah. Sasaran Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat adalah memperoleh hasil dari penerimaan pajak daerah yang maksimal sehingga penerimaan pajak semakin tinggi.

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok yang diberikan kepada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan kewenangan. Fungsi dari Suku Dinas Pelayanan Pajak yaitu:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Suku Dinas Pelayanan Pajak.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pelayanan Pajak.
3. Pelayanan pemberian informasi perpajakan daerah.
4. Pendaftaran, pengukuhan, penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.

5. Pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah.
6. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah.
7. Pelayanan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah.
8. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
9. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada Kota/Kabupaten Administrasi.
10. Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang Suku Dinas Kota.
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtangaan Suku Dinas Kota.
12. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota.
13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja Suku Dinas Kota.
14. Penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki struktur organisasi yang terbagi kedalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, setiap jabatan sesuai struktur organisasi diatas memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Kepala Suku Dinas
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok jabatan fungsional.
 - c) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

- d) Mengkoordinasikan pelayanan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- e) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan Administrasi Suku Dinas Kota. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas Kota.

Tugas Pokok dan Fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha adalah:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota.
- d) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota.
- e) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota.
- f) Melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota.
- g) Melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota.

- h) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota.
- i) Melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota.
- j) Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban gedung kantor Suku Dinas Kota.
- k) Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Dinas Kota.
- l) Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan data dan komunikasi.
- m) Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Dinas Kota.
- n) Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota.
- o) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota.
- p) Menerima, menyimpan, dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Kota.
- q) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota.
- r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha.

3. Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Pajak Daerah

Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Pajak Daerah merupakan satuan kerja Suku Dinas Kota dalam pelayanan dan

pengolahan data informasi perpajakan daerah. Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala/Seksi dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Pajak Daerah memiliki tugas:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah pada Unsur Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya.
- d) Menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pelayanan wajib pajak.
- e) Menyusun master profile perpajakan daerah pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- f) Menertibkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- g) Menerima, memproses pengukuhan wajib pajak dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

- h) Menerima dan memproses pencabutan dan penghapusan NPWP dan NOPD.
 - i) Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi pajak reklame.
 - j) Melaksanakan implemementasi aplikasi sistem informasi perpajakan daerah.
 - k) Melakukan perekaman data subjek dan objek pajak ke dalam aplikasi sistem informasi.
 - l) Melakukan perekaman data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD).
 - m) Melakukan pemutakhiran data spasial/peta tematik informasi pajak daerah.
 - n) Membuat salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - o) Melakukan monitoring dan analisis pembayaran pajak daerah.
 - p) Menyusun laporan kinerja penerimaan dan pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - q) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Pajak Daerah.
4. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah merupakan satuan kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin

oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah memiliki Tugas dan fungsi, yaitu:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Melaksanakan koordinasi pengusulan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- d) Melaksanakan koordinasi oenentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (NJOP PBB P2) pada unit pelaksana teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- e) Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian dan penggalian potensi perpajakan daerah.
- f) Melaksanakan kegiatan penilaian objek pajak daerah.
- g) Menghitung dan memperhitungkan pajak terutang.
- h) Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
- i) Menerima, mengadministrasikan dan mendistribusikan dokumen penilaian dan pemeriksaan.

- j) Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda masuk/karcis dan dokumen lain yang dipersamakan.
- k) Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
- l) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.
- m) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

5. Seksi Penagihan Pajak Daerah

Seksi Penagihan Pajak Daerah merupakan satuan kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah. Seksi Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala/Seksi dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penagihan Pajak Daerah memiliki tugas:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD).

- d) Melaksanakan koordinasi kegiatan penagihan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya.
- e) Menerima dan memproses permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPPD.
- f) Memproses permohonan pembetulan SPPD.
- g) Menerbitkan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- h) Melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah.
- i) Mengusulkan daftar objek pajak daerah yang akan dilakukan penagihan dengan surat paksa.
- j) Membuat daftar himpunan pembayaran dan piutang pajak daerah.
- k) Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan kadaluwarsa.
- l) Menyusun rencana penerimaan pajak daerah.
- m) Menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan/atau sanksi administrasi pajak daerah.
- n) Menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran tunggakan dan penagihan pajak daerah.

- o) Memproses dan mengadministrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan.
- p) Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak.
- q) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah.

6. Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah merupakan satuan kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenagannya. Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah memiliki Tugas dan fungsi, yaitu:

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c) Mengkoordinasikan pengusulan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- d) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) pajak daerah.
- e) Mengusulkan surat perintah tugas pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah.
- f) Melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan usulan dan/atau informasi lainnya.
- g) Melakukan pendataan, pengawasan dan penertiban bidang reklame.
- h) Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan pengawasan pajak daerah.
- i) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta potensi pajak daerah.
- j) Melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan mengusulkan penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan daerah.
- k) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

- l) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

B. Penyajian Data

1. Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015

Pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan daerah memiliki karakteristik yaitu dapat dipungut oleh Pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah namun tetap berdasarkan peraturan nasional. Setiap daerah memiliki objek pajak yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pajak daerah yang menjadi objek pemungutan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Parkir

Target dan Realisasi seluruh pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat selama tahun 2011-2015 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi
2011	Pajak Hotel	6.574.000.000	14.552.726.956
	Pajak Restoran	55.615.000.000	25.931.369.773
	Pajak Hiburan	10.043.000.000	5.920.500.903
	Pajak Reklame	27.173.000.000	27.214.582.040
	Pajak Parkir	6.355.000.000	7.324.593.664
	Jumlah Pajak Daerah	105.760.000.000	80.943.773.336

Lanjutan Tabel 8: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Dalam Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi
2012	Pajak Hotel	94.928.897.463	109.082.693.735
	Pajak Restoran	137.625.000.000	138.561.948.207
	Pajak Hiburan	60.301.116.000	63.393.707.242
	Pajak Reklame	67.170.000.000	75.232.797.208
	Pajak Parkir	13.834.000.000	10.689.882.168
	Jumlah Pajak Daerah	373.859.013.463	396.961.028.560
2013	Pajak Hotel	128.403.000.000	132.179.306.469
	Pajak Restoran	224.220.000.000	230.535.342.395
	Pajak Hiburan	79.885.000.000	75.907.096.021
	Pajak Reklame	53.726.100.000	62.239.716.889
	Pajak Parkir	17.864.000.000	15.892.755.632
	Jumlah Pajak Daerah	504.098.100.000	516.754.217.406
2014	Pajak Hotel	173.825.000.000	149.106.339.775
	Pajak Restoran	352.921.000.000	303.991.109.192
	Pajak Hiburan	82.422.000.000	87.188.709.914
	Pajak Reklame	344.276.000.000	62.606.314.991
	Pajak Parkir	46.692.000.000	24.102.869.763
	Jumlah Pajak Daerah	1.000.136.000.000	626.995.343.635
2015	Pajak Hotel	173.788.000.000	145.794.993.413
	Pajak Restoran	353.973.000.000	330.324.289.737
	Pajak Hiburan	101.929.000.000	115.719.877.097
	Pajak Reklame	114.277.000.000	75.861.723.286
	Pajak Parkir	29.501.000.000	33.712.914.186
	Jumlah Pajak Daerah	773.468.000.000	701.413.797.719

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, 2016

2. Pajak Hotel Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu unsur penerimaan pajak daerah. Seperti pajak daerah secara keseluruhan, pajak hotel memiliki target yang ditentukan pada awal tahun untuk dicapai pada akhir tahun. Berikut merupakan data target

dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat pada periode tahun 2011-2015:

Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Administrasi Jakarta Barat periode tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2011	6.574.000.000	14.552.726.956
2012	94.928.897.463	109.082.693.735
2013	128.403.000.000	132.179.306.469
2014	173.825.000.000	149.106.339.775
2015	173.788.000.000	145.794.993.413

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, 2016

b. Kendala dalam penerimaan pajak hotel

Berdasarkan tabel 9, penerimaan pajak hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tidak selalu mencapai target. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dialami dalam proses pemungutan pajak hotel. Munculnya kendala tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusi penerimaan juga akan terkena dampak dari kendala tersebut.

Salah satu kendala dalam penerimaan adalah penetapan target pajak yang tinggi. Penetapan target yang terlalu tinggi menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak hotel walaupun penerimaan pajak hotel selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9, dimana pada tahun 2014-2015 target penerimaan pajak hotel tidak tercapai.

Bapak Hendarto selaku informan 1 menjawab pertanyaan peneliti mengenai realisasi yang tidak tercapai pada tahun 2014-2015, dengan mengemukakan:

“Target pajaknya bisa dibilang terlalu tinggi mas. Terutama dalam dua tahun terakhir ini ya. Bisa dibilang ga sesuai sama potensi yang kita punya. Terus juga kondisi perekonomian juga *ngaruh* mas, kan ekonomi nasional lagi turun nih dua tahun ini. Kita juga ga bisa berbuat banyak” (Wawancara tanggal 21 November 2016).

Pernyataan informan 1 mengenai target yang tidak tercapai tersebut diperkuat oleh pernyataan informan 2 sebagai berikut:

“Kalo itu memang target nya terlalu tinggi sama potensi kita juga emang ga segitu mas. Target kan emang dari pusat ya jadi mau gimana lagi.” (Wawancara tanggal 22 November 2016).

Peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai penetapan target pajak kepada informan 1 dengan pertanyaan “sebelumnya bapak singgung mengenai target yang terlalu tinggi, lantas bagaimana sebenarnya penentuan target pajak di DKI Jakarta ini, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri?” dan hasil wawancara dengan informan 1 adalah sebagai berikut:

“Jadi gini mas, target itu ditentukan oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta, bukan dari Suku Dinas. Jadi bukan *Bottom Up*, tapi *Top Down*. Jadi mau gak mau kita harus kejar targetnya. Kalo prosesnya sendiri awalnya kita memberikan kajian mengenai target pajak hotel. Lalu kajian tersebut kita serahkan ke dinas pelayanan pajak Provinsi, di dinas Provinsi sudah ada kajiannya sendiri mengenai pajak hotel, jadi data dari kita bisa jadi data pembanding dalam penentuan target pajak hotel. Biasanya dinas Provinsi sama Pemerintah Provinsi ada rapat tuh dengan DPRD, nah disitulah penentuan akhirnya.” (Wawancara tanggal 21 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas terlihat bahwa penetapan target yang terlalu tinggi merupakan salah satu kendala dalam penerimaan pajak hotel. Hal tersebut disebabkan karena masih ada ketidaksesuaian antara data pihak pemerintah provinsi dengan dinas pelayanan pajak maupun suku dinas pelayanan pajak sendiri. Ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan penetapan target pajak hotel tidak seusai dengan kondisi *real* yang dimiliki.

Kendala lain dalam penerimaan pajak hotel adalah pelaksanaan *Online system* yang masih belum optimal. *Online system* merupakan salah satu sistem pelaporan data transaksi usaha dan transaksi pembayaran. Keputusan penggunaan *Online system* diberlakukan di DKI Jakarta mulai tahun 2013. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menggunakan sistem ini. Hal tersebut disampaikan informan 3 yang menjawab pertanyaan peneliti mengenai penerapan *online system* pajak hotel:

“Penerapan *online system* sebenarnya memudahkan ya baik dari sisi wp maupun fiskus, terutama dalam pelaporan dan pembayaran. Jadi tiap ada tamu datang ke hotel, kita langsung bisa lihat transaksinya secara *realtime*. Terus juga pembayaran kita ada kerjasama dengan 13 bank persepsi mengenai pembayaran pajak hotel. Kan sekarang pajak semua harus lewat bank, jadi ya kalo ditanya memudahkan, yaa memudahkan.” (Wawancara tanggal 22 November 2016)

Peneliti kembali menanyakan mengenai kendala dalam penggunaan *Online system*, informan 3 menjawab:

“Ada mas, yang pertama kan ga semua wajib pajak hotel menggunakan *online system*, kayak kos-kosan gitu gimana hayo penggunaan *online system* nya, sulit kan. Lalu juga pas pembayaran, kebanyakan Wajib Pajak (WP) bayarnya di akhir mas, kan batas akhir pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, nah ini WP kebanyakan bayar mendekati tanggal itu, jadi sistem di bank biasanya sampe *down*” (Wawancara tanggal 22 November 2016)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *online system* masih belum optimal. Penerapan *online system* masih memunculkan beberapa masalah diantaranya masih banyak wajib pajak hotel yang belum dapat mengakses *online system* tersebut, serta sistem pembayaran yang masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu kendala

yang dihadapi oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam proses penerimaan pajak hotel.

Pemungutan pajak hotel menggunakan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kurang patuhnya wajib pajak dalam penyetoran secara *Self Assessment* inilah yang menjadi kendala tersendiri bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Hal ini dijelaskan Pak Hendarto selaku informan 1, dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di Jakarta Barat. Bapak Hendarto pun memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak juga kurang, pajak hotel ini kan pake *self assessment*, jadi wajib pajak hitung, setor, lapor sendiri jadi ya kita kasih kepercayaan ke wajib pajak tersebut. Mengenai telah patuh atau belum, ada beberapa wajib pajak yang menyetor tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terutama wp yang masih belum menggunakan *online system* itu kan kita jadi sulit melacaknya juga.” (Wawancara tanggal 21 November 2016)

Kurang patuhnya wajib pajak biasanya disebabkan karena masih banyak yang menyetorkan jumlah wajib pajak terutang tidak sesuai dengan pendapatannya. Informan 3 menjelaskan mengenai tindakan Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam menghadapi wajib pajak yang masih belum melakukan penyetoran sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan, sebagai berikut:

“Pajak hotel kan sifatnya ini masa atau perbulan gitu mas. Jadi tiap bulan wajib pajak harus setor dan lapor kewajibannya. Wajib pajak setor sesuai dengan perhitungan mereka. Kalo misal ada indikasi kurang bayar atau gimana, baru kita lakukan pemeriksaan.” (Wawancara tanggal 22 November 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa wajib pajak hotel masih banyak yang belum patuh dalam penyetoran dan pelaporan menggunakan *Self*

Assessment System ini. Hal ini menjadi kendala karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal penting dalam penerimaan pajak hotel.

c. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak hotel

Upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat wajib terus dilakukan. Semakin meningkatnya penerimaan pajak hotel, maka akan semakin meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Peningkatan penerimaan pajak hotel juga akan berdampak pada kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel. Sosialisasi dilakukan agar wajib pajak hotel memahami peraturan, khususnya peraturan-peraturan terbaru mengenai pajak hotel. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada wajib pajak hotel. Hal tersebut seperti yang disampaikan Informan 2 sebagai berikut:

“Biasanya kita lakukan sosialisasi mas ke wajib pajak hotel gitu, misal ada update peraturan atau apa gitu kita sosialisasikan. Apalagi waktu ada transisi pake *online system* itu kita gencarkan sosialisasi ke wajib pajak.” (Wawancara tanggal 22 November 2016)

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan peringatan berupa sanksi sosial kepada wajib pajak hotel yang memiliki tunggakan pajak hotel. Sanksi sosial yang dimaksud yaitu dengan penempelan *stiker* kepada wajib pajak yang menunggak. Hal tersebut seperti yang disampaikan informan 1 sebagai berikut:

“Mas bisa cek Instruksi Gubernur Nomor 105 dan Nomor 115 disitu salah satunya sanksi sosial, yaitu dilakukan penempelan *stiker* WP ini belum melunasi pajak. Sebelumnya WP dikirim surat untuk melunasi tunggakan pajaknya, diberikan waktu 5 hari, jika tidak membayar ditempel *stiker*. Kalo sampai 10 hari setelahnya masih belum membayar, kita kirim surat rekomendasi ke Suku Dinas (Sudin) Perumahan untuk dilakukan teguran tertulis. Kalo sampe engga dilunasi juga yang terakhir Sudin perumahan memberikan rekomendasi ke satpol PP untuk dilakukan penyegelan. Pokoknya detailnya ada di instruksi gubernur itu.” (Wawancara tanggal 21 November 2016).

Pernyataan informan 1 diperkuat dengan pernyataan informan 3 mengenai upaya sanksi sosial yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak

Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:

“Trus kita juga ada penempelan stiker sesuai instruksi gubernur. Wajib pajak yang nunggak-nunggak kita tempel stiker di tempat usahanya. Itu juga bagian dari upaya penagihan kami.” (Wawancara tanggal 22 November 2016).

Pendataan wajib pajak baru juga dilakukan pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel. Pendataan ini dilakukan sebagai upaya menjangring wajib pajak baru, terutama kos-kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak hotel. Seperti yang disampaikan Informan 1 sebagai berikut:

“Upayanya kita lakukan pendataan ulang Wajib Pajak (WP) hotel. Ada wp yang ternyata usahanya sudah tutup, tapi di database kita masih ada. Ada juga wp yang belum terdaftar di kita, itu kita data semua. Karena soal *database* ini kalo kita ga proaktif ya susah wp juga diam-diam saja begitu.” (Wawancara Tanggal 21 November 2016).

Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait penagihan pajak hotel juga dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat bekerja sama dengan Suku Dinas Perumahan serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penagihan hingga proses penyegelan terhadap wajib pajak hotel yang belum menjalankan

kewajiban perpajakannya. Hal tersebut termasuk kedalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data

a. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Administrasi

Jakarta Barat Tahun 2011-2015

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak hotel dapat dikatakan efektif jika jika persentase penerimaan pajak hotel mencapai 100%. Berikut merupakan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat periode tahun 2011-2015:

Tabel 10: Efektivitas Pajak Hotel Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Persentase (%)	Kriteria
2011	6.574.000.000	14.552.726.956	221%	Sangat Efektif
2012	94.928.897.463	109.082.693.735	115%	Sangat Efektif
2013	128.403.000.000	132.179.306.469	103%	Sangat Efektif
2014	173.825.000.000	149.106.339.775	86%	Cukup Efektif
2015	173.788.000.000	145.794.993.413	84%	Cukup Efektif

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Data Diolah, 2016

Hasil persentase efektivitas berasal dari membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2011} = \frac{\text{Rp } 14.552.726.956}{\text{Rp } 6.574.000.000} \times 100\% = 221\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 109.082.693.735}{\text{Rp } 94.928.897.463} \times 100\% = 115\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 132.179.306.469}{\text{Rp } 128.403.000.000} \times 100\% = 103\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 149.106.339.775}{\text{Rp } 173.825.000.000} \times 100\% = 86\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 145.794.993.413}{\text{Rp } 173.788.000.000} \times 100\% = 84\%$$

Berdasarkan data di tabel 10, penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 termasuk kriteria sangat efektif. Target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 6.574.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.552.726.956. Pencapaian tahun 2011 termasuk kriteria sangat efektif, dinilai dengan persentase sebesar 221%. Tingkat efektivitas pada tahun 2011 menjadi tingkat efektivitas tertinggi selama rentang waktu tahun 2011-2015.

Tahun 2012 penerimaan pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 94.928.897.563. Realisasi pajak hotel mencapai Rp 109.082.693.735 dan

memenuhi kriteria sangat efektif dengan persentase sebesar 115%. Persentase efektivitas tahun 2012 menurun dibanding tahun 2011.

Tahun 2013 kriteria tingkat efektivitas masih termasuk kriteria sangat efektif. Persentase efektivitas sebesar 103%, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 128.403.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 132.179.306.469. Tingkat efektivitas tahun 2013 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 149.106.339.775. Realisasi tersebut tidak mampu mencapai target penerimaan sebesar Rp 173.825.000.000 dan hanya memiliki persentase 86% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel juga tidak mampu mencapai target penerimaan sebesar Rp 173.788.000.000. Realisasi penerimaan turun dibandingkan tahun 2014, yaitu sebesar Rp 145.794.993.413 dengan persentase 84% dan memiliki kriteria cukup efektif.

b. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2011-2015

Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat, melakukan pemungutan terhadap lima jenis pajak yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Lima jenis pajak tersebut antara lain ialah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Berikut merupakan kontribusi kelima jenis pajak tersebut terhadap pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat:

Tabel 11: Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Dalam Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi	Kontribusi
2011	Pajak Hotel	14.552.726.956	18%
	Pajak Restoran	25.931.369.773	32%
	Pajak Hiburan	5.920.500.903	7%
	Pajak Reklame	27.214.582.040	34%
	Pajak Parkir	7.324.593.664	9%
	Pajak Daerah	80.943.773.336	100%
2012	Pajak Hotel	109.082.693.735	27%
	Pajak Restoran	138.561.948.207	35%
	Pajak Hiburan	63.393.707.242	16%
	Pajak Reklame	75.232.797.208	19%
	Pajak Parkir	10.689.882.168	3%
	Pajak Daerah	396.961.028.560	100%
2013	Pajak Hotel	132.179.306.469	26%
	Pajak Restoran	230.535.342.395	45%
	Pajak Hiburan	75.907.096.021	15%
	Pajak Reklame	62.239.716.889	12%
	Pajak Parkir	15.892.755.632	3%
	Pajak Daerah	516.754.217.406	100%
2014	Pajak Hotel	149.106.339.775	24%
	Pajak Restoran	303.991.109.192	48%
	Pajak Hiburan	87.188.709.914	14%
	Pajak Reklame	62.606.314.991	10%
	Pajak Parkir	24.102.869.763	4%
	Pajak Daerah	626.995.343.635	100%
2015	Pajak Hotel	145.794.993.413	21%
	Pajak Restoran	330.324.289.737	47%
	Pajak Hiburan	115.719.877.097	16%
	Pajak Reklame	75.861.723.286	11%
	Pajak Parkir	33.712.914.186	5%
	Pajak Daerah	701.413.797.719	100%

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Data Diolah, 2016

Salah satu komponen pendapatan pajak daerah adalah penerimaan pajak hotel. Kontribusi penerimaan pajak hotel diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah. Berikut adalah tabel 12, yang menunjukkan besaran

kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2011-2015:

Tabel 12: Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Persentase	Kriteria
2011	14.552.726.956	80.943.773.336	18%	Kurang
2012	109.082.693.735	396.961.028.560	27%	Cukup
2013	132.179.306.469	516.754.217.406	26%	Cukup
2014	149.106.339.775	626.995.343.635	24%	Cukup
2015	145.794.993.413	710.413.797.719	21%	Cukup

Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat, Data Diolah, 2016

Kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2011} = \frac{\text{Rp } 14.552.726.956}{\text{Rp } 80.943.773.336} \times 100\% = 18\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2012} = \frac{\text{Rp } 109.082.693.735}{\text{Rp } 396.961.028.560} \times 100\% = 27\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 132.179.306.469}{\text{Rp } 516.754.217.406} \times 100\% = 26\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 149.106.339.775}{\text{Rp } 626.995.343.635} \times 100\% = 24\%$$

$$\text{Kontribusi tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 145.794.993.413}{\text{Rp } 710.413.797.719} \times 100\% = 21\%$$

Berdasarkan hasil analisis kontribusi, didapatkan persentase kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 sebesar 18%. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 27%.

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2012 adalah yang terbesar dalam rentang waktu 2011-2015.

Kontribusi pajak hotel selanjutnya mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 26%, tahun 2014 sebesar 24%. Terakhir pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 21%. Penurunan secara persentase kontribusi selama rentang 2013-2015 terjadi, namun secara keseluruhan dalam rentang waktu 2011-2015, kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan.

Kontribusi penerimaan pajak di suatu daerah dibagi kedalam enam kriteria berdasarkan persentasenya dari sangat kurang hingga sangat baik. Kriteria tersebut menurut Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM antara lain 0-10% berarti kontribusinya sangat kurang, 10,10%-20% kriteria kurang, 20,10%-30% berkriteria cukup. Kriteria selanjutnya yaitu 30,10%-40% sedang, 40,10%-50% baik dan yang terakhir persentase diatas 50% mendapat kriteria sangat baik.

Persentase kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2011 berada pada kriteria kurang. Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 berada pada kriteria cukup. Persentase kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat pada rentang tahun 2011-2015 rata-rata berada pada kriteria cukup karena berada dalam rentang antara 20,10% sampai dengan 30%. Hanya pada tahun 2011 berada pada kriteria kurang karena berada dalam rentang antara 10,10%-20%.

2. Pembahasan

a. Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2011-2015

Secara umum efektivitas merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja SKPD diukur berdasarkan target yang telah dicanangkan sebelumnya di awal periode. Kinerja SKPD dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tingkat efektivitas juga menjadi acuan dalam mengukur kinerja penerimaan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak hotel dapat dikatakan efektif jika persentase penerimaan pajak hotel mencapai 100%.

Berdasarkan hasil analisis data, realisasi penerimaan pajak hotel periode tahun 2011-2015 di Kota Administrasi Jakarta Barat selalu mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas setiap tahun selalu mengalami penurunan. Berdasarkan analisis data, hal ini terjadi akibat dari target penerimaan pajak hotel yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun.

Tahun 2011 target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 6.574.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 14.552.726.956. Pencapaian tahun 2011 merupakan pencapaian dengan tingkat efektivitas tertinggi, yaitu dengan

persentase sebesar 221%. Tahun 2012-2015, persentase penerimaan pajak hotel terus mengalami penurunan. Tingkat efektivitas tahun 2012 turun hingga mencapai angka 115%. Tahun 2013 persentase tingkat efektivitas sebesar 103%, turun 12% dari tahun 2012.

Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel tidak mampu mencapai target penerimaan dan hanya memiliki persentase 86%. Tahun 2015 realisasi penerimaan juga tidak mampu mencapai target penerimaan. Realisasi penerimaan dan tingkat efektivitas juga turun dibandingkan tahun 2014, yaitu dengan persentase 84% dan memiliki kriteria cukup efektif.

Penurunan tingkat efektivitas tahun 2014-2015 disebabkan realisasi pajak hotel yang tidak mampu mencapai target penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2 penyebab realisasi yang tidak mampu mencapai target pada tahun 2014-2015 adalah karena target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi yang ada sehingga penerimaan pajak hotel meleset dari target yang ditetapkan.

Informan 1 menjelaskan proses penentuan target pajak, dimana proses tersebut dilakukan di tingkat provinsi. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan kajian mengenai potensi pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat. Kajian tersebut dijadikan sebagai data pembanding di tingkat provinsi dan penentuan akhir target pajak ada di tingkat provinsi, dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014-2015 tidak mampu mencapai target dikarenakan target pajak yang dibebankan terlalu tinggi. Target pajak tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut menjadi penyebab kurang efektifnya penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2015.

b. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2015

Kontribusi dapat didefinisikan sebagai sumbangan. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah berarti sumbangan dari penerimaan pajak hotel terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah yang terkumpul dari lima jenis pajak yang dipungut di Kota Administrasi Jakarta Barat. Kontribusi menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap suatu jenis pajak tertentu apakah berdampak signifikan atau tidak dengan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

Tahun 2011, kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 18% dan memiliki kriteria kurang. Berdasarkan tabel 11, kontribusi pajak hotel berada di peringkat ketiga, dibawah kontribusi pajak reklame dan pajak restoran yang masing-masing berada di angka 34% dan 32%.

Tahun 2012, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan menjadi sebesar 27%. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2012 adalah yang terbesar dalam rentang waktu 2011-2015. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel di tahun ini berada dibawah kontribusi pajak restoran.

Kontribusi pajak hotel selanjutnya mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 26%, tahun 2014 sebesar 24%. Terakhir pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 21%. Penurunan secara persentase kontribusi selama rentang 2013-2015 terjadi akibat realisasi pendapatan pajak daerah yang secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan.

Kontribusi penerimaan pajak hotel pada rentang tahun 2012-2015, stabil berada diatas jenis pajak lainnya, yaitu pajak hiburan, pajak reklame serta pajak parkir, hanya pajak restoran yang secara kontribusi selalu berada diatas kontribusi pajak hotel, hal tersebut menjadi penegasan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dominan menopang pendapatan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

c. Kendala dalam Penerimaan Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel di Kota Admnsitrasi Jakarta Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tidak selalu mencapai target. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dialami dalam penerimaan pajak hotel. Munculnya kendala tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusi penerimaan juga akan terkena dampak dari kendala tersebut. Berikut merupakan kendala yang dihadapi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Admnsitrasi Jakarta Barat berdasarkan penyajian data:

1) Penetapan target pajak yang terlalu tinggi

Salah satu kendala dalam penerimaan pajak adalah penetapan target pajak yang tinggi, namun tidak sesuai dengan potensi penerimaan.

Penetapan target yang terlalu tinggi menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak hotel walaupun realisasi penerimaan pajak hotel selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014-2015, dimana realisasi penerimaan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Penetapan target yang terlalu tinggi merupakan salah satu kendala dalam penerimaan pajak hotel. Hal tersebut disebabkan karena masih ada ketidaksesuaian antara data pihak pemerintah provinsi dengan dinas pelayanan pajak maupun suku dinas pelayanan pajak sendiri. Ketidakesuaian data tersebut menyebabkan penetapan target pajak hotel tidak sesuai dengan kondisi *real* yang dimiliki.

2) Pelaksanaan *Online System* belum optimal

Kendala lain dalam penerimaan pajak hotel adalah pelaksanaan *Online system* yang masih belum optimal. *Online system* merupakan salah satu sistem pelaporan data transaksi usaha dan transaksi pembayaran. Keputusan penggunaan *Online system* diberlakukan di DKI Jakarta mulai tahun 2013. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menggunakan sistem ini.

Berdasarkan penyajian data, dapat diketahui bahwa penerapan *online system* masih belum optimal. Penerapan *online system* masih memunculkan beberapa masalah diantaranya masih banyak wajib pajak hotel yang belum dapat mengakses *online system* tersebut, serta sistem pembayaran yang masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu

kendala yang dihadapi oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam penerimaan pajak hotel.

3) Kepatuhan Wajib Pajak masih kurang menyangkut *Self Assessment System*

Pemungutan pajak hotel menggunakan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Kurang patuhnya wajib pajak dalam penyetoran secara *Self Assessment* ini lah yang menjadi kendala tersendiri bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat.

Kurang patuhnya wajib pajak biasanya disebabkan karena masih banyak yang menyetorkan jumlah wajib pajak terutang tidak sesuai dengan pendapatannya. Selain itu, masih banyak ditemukan wajib pajak hotel yang belum patuh dalam penyetoran dan pelaporan menggunakan *Self Assessment System* ini. Hal ini menjadi kendala karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal penting dalam penerimaan pajak hotel.

d. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel

Upaya peningkatan penerimaan pajak secara umum dapat dilakukan melalui dua cara, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peraturan, serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah basis data wajib pajak baru.

Berdasarkan data yang terdapat pada penyajian data sebelumnya, Suku Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan beberapa upaya peningkatan pajak

hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga dapat lebih berkontribusi pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan ialah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam bentuk intensifikasi antara lain:

1) Melakukan optimalisasi penggunaan *Online system*

Online system merupakan salah satu sistem pelaporan data transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang terintegrasi. Penggunaan *online system* selain memudahkan Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam melakukan pemungutan pajak hotel, juga memudahkan wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Online system* yang dimaksud meliputi pelaporan data transaksi, pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan pembayaran pajak hotel melalui bank persepsi.

Penggunaan *Online system* pertama kali digunakan tahun 2013. Penerapan *online system* masih belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya masalah dalam pelaporan wajib pajak tertentu seperti wajib pajak kos-kosan yang belum terintegrasi dengan *online system*. Proses pembayaran pajak hotel juga masih terdapat kendala yaitu masih seringnya *server* yang digunakan dalam sistem pembayaran melalui bank persepsi, *down*, sehingga menghambat penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, maka optimalisasi penerapan *online system* wajib ditingkatkan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Penggunaan *online system* dianggap memudahkan

serta mampu meningkatkan pelayanan dan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat. Optimalisasi penggunaan *online system* juga merupakan bagian dari upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

2) Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak hotel

Sosialisasi kepada wajib pajak hotel merupakan salah satu upaya yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel. Berdasarkan penyajian data, sosialisasi dilakukan langsung oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak kepada para wajib pajak hotel. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.

Sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak selain sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, juga merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan *update* informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan-peraturan menyangkut penerapan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

3) Memberikan peringatan berupa sanksi sosial kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajak hotel

Memberikan sanksi sosial kepada wajib pajak yang masih belum melunasi pembayaran pajak hotel menjadi salah satu upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat.

Sanksi sosial diberikan agar wajib pajak hotel segera melunasi

pembayaran pajak. Sanksi sosial dianggap efektif guna menurunkan angka tunggakan pajak di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil wawancara, sanksi sosial yang dimaksud yakni dengan melakukan penempelan *stiker* sebagai tanda bahwa wajib pajak tersebut belum melunasi tunggakan pajak. Sanksi sosial berupa penempelan *stiker* tersebut diatur lebih lanjut didalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 tahun 2016 Tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 tahun 2016 Tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah .

Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 tahun 2016 Tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah, penempelan *stiker* tersebut menjadi langkah awal proses penagihan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Penempelan *stiker* sebagai tanda wajib pajak belum melunasi pajak hotel tersebut diharapkan menjadi langkah efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel serta mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain upaya intensifikasi, upaya ekstensifikasi juga dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan antara lain:

1) Melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak hotel

Secara umum, ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi/*database* fiskus. Upaya pelaksanaan ekstensifikasi ini berkaitan langsung dengan wajib pajak sebagai objek pajak. Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat turut melakukan upaya ekstensifikasi, salah satunya yaitu dengan melakukan pendataan kepada wajib pajak hotel.

Pendataan ulang wajib pajak menjadi salah satu upaya yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat yang termasuk kedalam upaya ekstensifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak wajib pajak hotel, terutama wajib pajak kos-kosan yang masih belum terdaftar di *database* Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Potensi wajib pajak kos-kosan masih cukup besar, mengingat wajib pajak kos-kosan masih belum menggunakan *online system* dalam proses pelaporan transaksi yang dilakukan.

Pendataan wajib pajak hotel, selain dilakukan untuk menjangkau wajib pajak baru, juga dilakukan untuk mengetahui wajib pajak yang masih aktif atau yang sudah tidak aktif/tutup. Berdasarkan hasil wawancara, seringkali ditemui wajib pajak hotel yang masih terdaftar di *database*, namun saat dilakukan penagihan ternyata usahanya telah tutup. Hal tersebut dapat mengganggu proses pemungutan dan penerimaan pajak hotel secara keseluruhan.

Pendataan ulang wajib pajak hotel dianggap hal penting untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel. Pendataan ulang selain sebagai sarana menjangring wajib pajak baru, juga sebagai *kroscek* data di lapangan mengenai kondisi wajib pajak hotel yang telah terdaftar.

Pendataan ulang juga dilakukan agar proses pemungutan pajak hotel kedepannya lebih baik lagi dan berimbang pada peningkatan penerimaan pajak hotel.

- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait dengan penagihan pajak hotel

Koordinasi dengan pihak yang terkait termasuk salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat. Koordinasi yang dimaksud adalah merupakan bagian dari proses penagihan pajak hotel. Berdasarkan data yang disajikan, koordinasi yang dilakukan adalah dengan Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat dan Satpol PP. Koordinasi dilakukan sebagai bentuk upaya penagihan pajak hotel.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 tahun 2016 Tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah dan hasil wawancara dengan informan 1, proses penagihan pajak dimulai saat wajib pajak dikirim Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan diberikan waktu 5 hari untuk melunasi. Jika dalam jangka waktu 5 hari tidak melunasi, maka akan dilakukan penempelan *stiker* tanda bahwa wajib pajak tersebut belum melunasi tunggakan pajak. Suku Dinas Pelayanan

Pajak memberikan jangka waktu 10 hari sejak penempelan *stiker* dilakukan, dan jika kembali belum melunasi maka akan diberikan surat rekomendasi kepada Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat.

Proses koordinasi dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dengan Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat, untuk diberikan teguran tertulis bagi wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Jika belum melunasi juga maka pihak Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat serta Satpol PP melakukan koordinasi guna melakukan penyegelan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.

Berdasarkan penjelasan proses penagihan pajak hotel diatas, proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel yang dilakukan Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Langkah koordinasi tersebut juga sebagai salah satu langkah ekstensifikasi yang dilakukan guna meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun secara persentase mengalami penurunan. Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2011-2015 berturut-turut yaitu sebesar 221%, 115%, 103%, 86% dan 85%. Persentase tingkat efektivitas pada tahun 2011-2013 menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Tahun 2014-2015, persentase tingkat efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria cukup efektif. Penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2014-2015 disebabkan oleh penetapan target penerimaan pajak hotel yang terlalu tinggi dan tidak sesuai potensi penerimaan sehingga realisasi penerimaan pajak hotel tidak mampu mencapai target penerimaan, hal ini berdampak pada tingkat efektivitas yang mengalami penurunan.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah mengalami fluktuasi namun secara umum mengalami peningkatan. Kontribusi dalam kurun waktu 2011-2015 berturut-turut yaitu sebesar 18%, 27%, 26%, 24% dan 21%. Kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 termasuk kedalam kriteria kurang, sementara kontribusi pada

pada periode tahun 2012-2015 termasuk kedalam kriteria cukup.

Kontribusi penerimaan pajak hotel pada rentang tahun 2012-2015, stabil berada diatas jenis pajak lainnya, yaitu pajak hiburan, pajak reklame serta pajak parkir, hanya pajak restoran yang secara kontribusi selalu berada diatas kontribusi pajak hotel, hal tersebut menjadi penegasan bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dominan menopang pendapatan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak hotel. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak hotel, melakukan optimalisasi penggunaan *online system* dan melakukan penagihan pajak hotel dengan cara memberikan peringatan sanksi sosial berupa penempelan *stiker* kepada wajib pajak sebagai tanda bahwa wajib pajak yang bersangkutan belum melunasi pembayaran pajak hotel. Upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak hotel dengan tujuan menjaring wajib pajak baru dan memiliki data yang lebih akurat mengenai wajib pajak hotel secara keseluruhan. Upaya ekstensifikasi lain yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam melaksanakan proses penagihan pajak hotel di Kota Administrasi Jakarta Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, sebagai masukan bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dari sektor pajak hotel maupun bagi peneliti selanjutnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan secara masif kepada wajib pajak hotel, terutama wajib pajak kos-kosan, agar data wajib pajak hotel dan data potensi penerimaan pajak hotel lebih akurat. Penentuan target yang sesuai dengan potensi yang sebenarnya akan membuat realisasi pajak hotel menjadi lebih optimal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa peningkatan kualitas sistem online, terutama sistem pembayaran pajak hotel yang masih menghambat penerimaan pajak hotel.
3. Melakukan sosialisasi secara langsung serta pengawasan kepada wajib pajak hotel agar penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthony, Robert N and Govindarajan, V. 2014. *Management Control System*. New York: McGraw Hill.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Asep Saepul dan Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan [Internet]*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Mugroho. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril, dkk. (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, Machmud. 1994. *Keuangan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Karya Akademis

Diliana Monica, Aprilia. 2016. Analisis Efektivitas dan Pajak Hiburan Tempat Rekreasi atau Kolam Terhadap Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Malisna, Fitri. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya pada Pajak Daerah (Studi Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Titianhardi Pramesti, Patria. 2016. Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah.

Internet

Anonim, 2016. <http://djpk.depkeu.go.id>, diakses pada 9 Mei 2016.

Anonim, 2016. <http://beritajakarta.com>, diakses pada 10 Mei 2016.

Anonim, 2016. <https://jakbarkota.bps.go.id/>, diakses pada 22 September 2016.



LAMPIRAN**Curriculum Vitae****Data Pribadi**

Nama Lengkap : Firas Ikhwani Fakhri
Nama Panggilan : Firas
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 30 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Haji Sairin, No. 14 RT 012/002
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530.
Nomor Telepon : 08999224952
Email : fitrasikhwani@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan**

2001 – 2006 : SD Negeri 11 Pagi Kebon Jeruk
2006 – 2009 : SMP Negeri 127 Jakarta
2009 – 2012 : SMA Negeri 85 Jakarta
2012 – 2017 : S1 Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya